

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU NOMOR: 1 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

- Menimbang: a. Bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Propinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Nomor 21/SKB/IX/2005 903/UM/2005-10/985 pada tanggal 28 Bulan September 2005, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
 - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2006 perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- I. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenting Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2034 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tcihun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165),
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330);

- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
 Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
 Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah,
 Pelaksanaan . Tata Usaha Keuangan Daerah dan
 Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000;
- Peraturan Daerah Propinsi: Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2003 Nomor 24);
- Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun
 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan	•	: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat		
		Propinsi Riau Nomor	Tahun	
		tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan		
		Rakyat Daerah Propinsi Riau;		

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU DAN GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

1.	Pendapatan	Rp.2	2.800.141.658.395,00
2.	Belanja	Rp.3.188.585.303.427,42	
3.	Pembiayaan :		
	a. Penerimaan	Rp.	457.823.970.823,00
	b. Pengeluaran	Rp.	69.380.325.790,58
	Surplus/Deflsit	Rp. (388.443.645.032,42)	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi RAPED menurut Bidang

Pemerintahan dan Organisasi Perangkat

Daerah

4. Lampiran IV : Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai Daerah

5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah

6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah

7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah

8. Lampiran VIII: Daftar Nilai Aktiva Tetap Daerah

9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan Daerah

10.Lampiran X : Neraca Daerah Propinsi Riau Desember

2005

Pasal 3

Lampiran-lafnpiran sebagafmana tercantum dalam Pasal 2, merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku. surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah jni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

> Ditetapkan di Pekabaru Tanggal

> > **GUBERNUR RIAU**

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan dalam lembaran daerah Propinsi Riau Tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

H. R. MAMBANG MIT Pembina Utama Madya Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2006 NOMOR